

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu daerah yang ditetapkan sebagai daerah rawan bencana di wilayah Provinsi Jawa Timur. Disahkannya Undang-Undang RI No 24 Tahun tentang Penanggulangan Bencana, dan Undang Undang No 21 tahun 2008 tanggal tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, tidak berarti masalah penanggulangan bencana selesai, namun hal ini merupakan permulaan dari suatu kebijakan pemerintah yang harus dikaji lebih mendalam. Dimana pemerintah perlu menyiapkan kebijakan penanggulangan bencana yang profesional. Dalam arti, kebijakan bencana tersebut dapat mengatasi permasalahan yang terjadi terkait dengan pra bencana, tanggap darurat, pasca bencana, sampai dengan pemantauan dan evaluasi setelah terjadinya bencana. Selama ini, kebijakan penanggulangan bencana yang ada bisa dikatakan masih memprihatinkan.

Walaupun telah disahkannya UU Penanggulangan Bencana ataupun kebijakan terpadu sejenis yang berkekuatan hukum untuk menangani bencana dan pengungsi (semacam *disaster management act*). Namun kenyataannya belum dilaksanakan secara konsisten, kita masih melihat banyak kejadian yang terkait pelaksanaan kebijakan bencana yang kurang profesional. Penanganan bencana letusan gunung berapi Bromo yang terjadi di Kabupaten Probolinggo adalah salah satu contoh adanya ketidak mampuan pemerintah daerah dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan bencana di daerah rawan bencana. Tentunya Pemerintah Kabupaten Probolinggo sudah tidak seharusnya bertaruh lagi untuk masalah tersebut. Tidak ada alternatif lain bagi Pemerintah Kabupaten Probolinggo saat ini selain merumuskan kebijakan penanggulangan bencana yang komprehensif dan integratif. Program-program serta kegiatan-kegiatan kesiap siagaan terhadap bencana harus segera dirintis dan dikembangkan. Pendidikan sadar bencana dan latihan menghadapi bencana mesti segera dibiasakan, dan yang terpenting adalah kebijakan penanggulangan bencana yang berpihak kepada masyarakat mesti segera dirumuskan dan dikuatkan kembali.

Dengan melihat kebijakan penanggulangan bencana sebagai sebuah kepentingan masyarakat, maka kita dapat berharap berkurangnya korban nyawa dan kerugian harta benda. Dan yang terpenting dari kebijakan penanggulangan bencana adalah, adanya suatu langkah konkrit dalam mengendalikan bencana sehingga korban yang tidak kita harapkan dapat terselamatkan dengan cepat dan tepat, dan upaya untuk pemulihan pasca bencana juga dapat dilakukan sesegera mungkin. Pengendalian tersebut bisa dimulai dengan membangun kesadaran kritis masyarakat di daerah rawan bencana dan kelembagaan kebencanaan yang ada di daerah, menciptakan proses perbaikan total atas pengelolaan bencana, penegasan untuk lahirnya kebijakan lokal yang bertumpu pada kearifan budaya lokal.

Suku Tengger, yang tinggal di desa Ngadipura, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo adalah salah satu masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana di Kabupaten Probolinggo. Adanya budaya lokal yang kuat pada masyarakat Tengger merupakan salah satu kendala pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam mengevakuasi korban pada waktu terjadi bencana gunung Bromo. Hal ini salah satunya disebabkan karena pemerintah Kabupaten Probolinggo kurang memahami pola pikir masyarakat Tengger tersebut. Disamping kurang adanya pola komunikasi yang baik.

Masyarakat Tengger yang masih memiliki citra agraris yang kuat dan belum terkontaminasi oleh citra komunitas virtual. Bagi suku Tengger, gunung Bromo memiliki sejarah penting dalam kehidupan suku Tengger. Karena gunung yang memiliki ketinggian 2.329 dianggap telah memberikan berkah kehidupan yang cukup besar bagi Suku Tengger. Suku Tengger menganggap gunung Bromo adalah gunung suci, sehingga aktivitas dan kehidupan suku Tengger tidak bisa dipisahkan dengan gunung Bromo. Saat itu suku Tengger sudah mengetahui bahwa aktivitas gunung Bromo meningkat dan mengeluarkan erupsi beberapa kali selama beberapa waktu lalu, namun sejauh itu masih dianggap aman. Warga Tengger yang hidup di lereng Gunung Bromo tidak panik terhadap peningkatan aktivitas Gunung Bromo karena mereka yakin, erupsi Bromo tidak akan membahayakan warga yang tinggal di lereng Bromo.

Adanya budaya kearifan lokal yang ada pada Masyarakat Tengger dalam menghadapi bencana tersebut menjadikan mereka begitu percaya bahwa gunung Bromo akan selalu memberikan berkah bukan kemurkaan kepada mereka. Sehingga pada waktu terjadi bencana letusan gunung Bromo yang baru lalu mereka cenderung tidak mau atau untuk dievakuasi. Hal ini sangat menyulitkan pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana di kawasan bencana tersebut. Dari kejadian tersebut menunjukkan bahwa adanya kebijakan penanggulangan bencanayang sentralis dan cenderung bersifat “*top down*” ternyata sangat menyulitkan para petugas teknis dalam melaksanakan tugas mereka. Sehingga diperlukan pendekatan khusus dalam memahami budaya masyarakat Tengger sebagai kawasan rawan bencana gunung Bromo.

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Probolinggo perlu menyiapkan model kebijakan penanggulangan bencana yang lebih profesional, yang integratif dan berbasis kearifan budaya lokal , sebagai salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan kebencanaan yang terjadi di daerah, dan dalam rangka meminimalisir jumlah korban dan jumlah kerusakan yang terjadi akibat bencana alam. Dengan demikian suku Tengger yang berada di kawasan rawan bencana gunung Bromo akan lebih siap dan mandiri dalam menghadapi bencana letusan gunung Bromo. Terlepas dari kenyataan bahwa bencana alam adalah bagian dari takdir Illahi, sehingga seringkali tak bisa dicegah, namun manusia memiliki kekuatan akal dan pengetahuan yang semestinya bisa dimaksimalkan untuk mereduksi atau meminimalisir bahaya (*damages*) bencana alam.

Untuk itu perlu menyiapkan kebijakan penanggulangan bencana. Dalam arti, kebijakan penanggulangan bencana tersebut dapat mengatasi permasalahan yang terjadi terkait dengan pra bencana, tanggap darurat, penanggulangann pasca bencana, sampai dengan pemantauan dan evaluasi setelah terjadinya bencana. Keberhasilan ataupun kegagalan dalam melaksanakan reformasi sangat dipengaruhi oleh keberhasilan atau kegagalan reformasi di bidang-bidang lainnya, termasuk dalam reformasi kebijakan penanggulangan bencana.

Selama ini peran pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi realitanya masih belum memenuhi tuntutan masyarakat, dalam hal ini belum terencana secara sistemik, ataupun komprehensif, dan terkesan adanya durasi jangka panjang, dimana setiap ganti

Pemerintah, maka akan dimulai dari awal kembali, begitu seterusnya. Peran pemerintah daerah seringkali kurang relevan antara aturan dan implementasi yang terjadi di lapangan.

Akibatnya terjadi benturan antara kepentingan masyarakat, kepentingan antar daerah dan kepentingan antar instansi, sehingga peran pemerintah daerah menjadi kurang maksimal dan kurang efektif yang berdampak pada kurang diperhatikannya kesadaran masyarakat untuk mandiri dalam menghadapi setiap masalah kebencanaan. Sehingga dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana diperlukan langkah konkrit dan terkoordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang selama ini dirasa kurang terintegrasi. Sehingga tidak ada alternatif lain selain segera merumuskan kembali kebijakan penanggulangan bencana secara integratif yang berbasis kearifan budaya lokal.